



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

13/Pdt.G/2005/Msy.KC

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan :
  - a. Sakar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 1986.
  - b. Ranah telah meninggal dunia pada tahun 1982;
3. Menetapkan Bidin bin Sakar telah meninggal dunia 1963;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Sakar dan almarhumah Ranah adalah :
  - 4.1. Nun binti Sakar anak perempuan kandung;
5. Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Bidin Sakar adalah :
  - 5.1. Halimah binti Bidin anak perempuan;
  - 5.2. Saemah binti Bidin anak perempuan;
  - 5.3. Sadimah binti Bidin anak perempuan;
6. Menetapkan ahli waris almarhum Nun binti Sakar adalah :
  - 6.1. Ahim (suami Nun);
  - 6.2. Haddin bin Ahim anak laki-laki;
  - 6.3. Suhardin bin Ahim anak laki-laki;
  - 6.4. Utih bin Ahim anak laki-laki;
  - 6.5. Siti binti Ahim anak perempuan;
  - 6.6. Selamah binti Ahim anak perempuan;
  - 6.7. Satumah binti Ahim anak perempuan;
7. Menetapkan objek wisata poin Nomor 1, 2 dan Nomor 3 dalam surat gugatan Penggugat adalah harta warisan dari almarhum Sakar dan istrinya almarhumah Ranah yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
8. Membagi haera warisan almarhum Sakar sebagai berikut :
  - 8.1. Nun mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian dan bagiannya menjadi tirkah (peninggalan) untuk dibagikan kepada ahli warisnya itu;
  - 8.2. Untuk Ahim (suaminya) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  bagian;
  - 8.3. Sisa  $\frac{2}{4}$  bagian menjadi bagian anak-anak almarhumah Nun selaku asabah dengan ketentuan anak laki-laki dua banding satu dengan anak perempuan yaitu :
    - 8.2.1. Haddin bin Ahim anak laki-laki  $\frac{2}{9}$  bagian dari  $\frac{2}{4}$ ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2.2. Suhardin bin Ahim anak laki-laki 2/9 bagian dari 2/4;

8.4. Utih bin Ahim anak laki-laki 2/9 bagian dari 2/4;

8.5. Siti binti Ahim anak perempuan 1/9 bagian dari 2/4;

8.6. Selamah binti Ahim anak perempuan 1/9 bagian dari 2/4;

8.7. Satumah binti Ahim anak perempuan 1/9 bagian dari 2/4;

9. 3 orang anak perempuan dari almarhum Bidin sebagai ahli waris pengganti mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian masing-masing yaitu :

9.1.1. Halimah binti Bidin anak perempuan 1/3 bagian dari 1/4;

9.1.2. Saemah binti Bidin anak perempuan 1/3 bagian dari 1/4;

9.1.3. Sadimah binti Bidin anak perempuan 1/3 bagian dari 1/4;

10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta yang dikuasainya kepada para Penggugat sesuai dengan bagiannya

11. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 3.018.000,- (tiga juta delapan belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;